

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN
PASAL 31 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER**



PENULISAN SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

LAILATUL AMALIA SHOLEHAH

NIM: 1910111030

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang di buat oleh:

Nama : Lailatul Amalia Sholehah

NIM : 1910111030

Judul : Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan pasal
31 huruf d Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember

Isi dan formatnya telah di setujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
di ajukan sebagai Tugas Akhir pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jember.

Jember, Juni 2023
Pembimbing,

Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK 1990050611703780

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN PASAL 31 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER.

Di Terima dan diuji oleh tim penguji:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Ketua,


Luthfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK 1988011711703781

Sekretaris,


Drs. Sulishyono, M.si
NPK 1959021018309077

Anggota,


Icha Chyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK 1990050611703780

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




H. Suyatna, S.H., M.Hum
* NPK 1961010418809225

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Amalia Sholehah

NIM : 1910111030

Judul : Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan pasal 31 huruf d Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Lailatul Amalia Sholehah
NIM 1910111030

MOTTO

Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan pasal 31 huruf d Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember” Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dekan Fakultas Hukum Bapak Suyatna, S.H., M.Hum.
2. Pembimbing Proposal Penulisan Hukum Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. dan Bapak Luthfian Ubaidillah., S.H., M.H. terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada beliau yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam memberikan arahan serta membantu selama proses penulisan.
3. Seluruh Bapak Ibu Dosen Dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Untuk Kedua Orang Tua Ayahanda SUTO SANTOSO Serta mama saya Sudianingsih, Saudara tersayang Laili dan adek saya icha. Yang

merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis, yang senantiasa selalu memberikan Kasih Sayang, nasihat, Do'a dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.

5. Untuk sahabat kampus saya one maulida, dan novi fransiska. Yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan, melewati suka maupun duka bersama dan penulis berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Ghilang Febriansyah Adhyanta yang selalu sabar mendengarkan keluhan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum universitas muhammadiyah jember atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan hingga selesai.
8. *Nothing makes me more productive than the last minute.*

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, demi menyempurnakan penulisan skripsi.

Jember/




Lailatul Amalia Sholehah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Metode Pendekatan.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data	8

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.5 Teknik Analisis Data	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Pemerintah Daerah.....	12
2.2 Pelayanan Kesehatan	13
2.3 Kesejahteraan sosial	14
2.4 Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial.....	15
2.5 Hak dan Kewajiban	17
2.5.1 Pengertian Hak dan Kewajiban.....	17
2.5.2 Hak atas Pelayanan Kesehatan	19
2.6 Kewenangan	22
2.6.1 Kewenangan.....	22
2.6.2 Wewenang.....	23
2.7 Hierarki Perundang-Undangan.....	23
2.7.1 Pengertian hierarki Perundang-Undangan	23
2.7.2. Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang – Undangan.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Pertanggung Jawaban Negara dalam Penerapan Pasal 31 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	28

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	50
4.1 Simpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Peraturan Perundang – Undangan Pembentuka Perda	29
Tabel 3.2. Pembicara Tingkat I	36
Tabel 3.3. Pembicara Tingkat II	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Pengharmonisasian Raperda Lingkungan DPRD	45
Gambar 3.2. Alur Pengharmonisasian Raperda Di Lingkungan Pemerintah Daerah.....	46

